



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Hardiyanto Alias Timbul Alias Tembong
Tempat lahir : Pulo Jantan
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 21 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Bangun Sari II, Desa Pulo Jantan,
Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/186/VII/2017/Satres Narkoba, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;

Surat Perintah Perpanjangan PenangkapanTerdakwa Nomor : SPP-Kap/186.a/VII/2017/Satres Narkoba,sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;

halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
9. Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018.
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018.

Pengaduan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 901/Pid.Sus/2017/PN Rap dalam perkara terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Pebruari 2018 No.197/Pid.Sus/2018/PT MDN.- tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat bertanggal 12 Oktober 2017 Nomor : Reg. Perkara : PDM-363/RP - RAP/Euh.2/07/2017.- yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa HARDIYANTO ALIAS TIMBUL ALIAS TEMBONG pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 13.30 Wib, ketika

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melintas di Jalan Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki kemudian maka Terdakwa bertemu dengan GOGON alias GOYOK (belum tertangkap/DPO). Selanjutnya Terdakwa berkata kepada GOGON alias GOYOK (DPO) "ADA BUAH MU GON" (BUAH = SHABU) lalu GOGON alias GOYOK (DPO) menjawab "ADA, MAU BELANJA BERAPA KAU BUL?" selanjutnya Terdakwa menjawab "AMBIL LAH DULU 4 (EMPAT) PAKET AJA, PINGIN POMPA AKU INI" kemudian GOGON alias GOYOK (DPO) menjawab "YASUDAH TUNGGU AJA DISINI, AKU BENTAR PERGI DULU". Selanjutnya GOGON alias GOYOK (DPO) pergi dengan sepeda motornya ke arah Kampung Bagun Sari sedangkan Terdakwa menunggu di Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhan batu Utara. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, GOGON alias GOYOK (DPO) datang menemui Terdakwa selanjutnya GOGON alias DOYOK (DPO) berkata kepada Terdakwa "MANA DUIT MU?" lalu Terdakwa langsung memberikan uang kepada GOGON alias DOYOK (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian GOGON alias GOYOK (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike Mild yang didalamnya sudah berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus dan setelah menerima narkotika jenis Shabu tersebut maka teman Terdakwa GOGON alias DOYOK pun pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan langsung mengantongi 1.(satu) kotak rokok Luckies Mild yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis Shabu. Selanjutnya GOGON alias GOYOK (DPO) meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga berjalan kembali pulang kerumah Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut. Namun sebelum Terdakwa berhasil sampai dirumah dan menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi DEDI MATONDANG, Saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA dan Saksi INDRA PRADIPTA (Anggota Kepolisian Resort Labuhanbatu) berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi DEDI MATONDANG, Saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA dan Saksi INDRA PRADIPTA menemukan 1.(satu) kotak rokok Luckies Mild yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet berbentuk skop dari kantong celana sebelah

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk di proses secara hukum;

- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 496/07.10102/2017 tanggal 13 Juli 2017, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa HARDIYANTO ALIAS TIMBUL ALIAS TEMBONG berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat LABFOR POLRI Cabang Medan No .LAB : 7446/NNF/2017 tanggal 25 Juli 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik Terdakwa HARDIYANTO ALIAS TIMBUL ALIAS TEMBONG adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi hak dan wewenang oleh pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa HARDIYANTO ALIAS TIMBUL ALIAS TEMBONG pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Depan Sekolah Dasar (SD) Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 13.30 Wib, ketika Terdakwa melintas di Jalan Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki kemudian maka Terdakwa bertemu dengan GOGON alias GOYOK (belum tertangkap/DPO). Selanjutnya Terdakwa berkata kepada GOGON alias GOYOK (DPO) "ADA BUAH MU GON" (BUAH = SHABU) lalu GOGON alias GOYOK (DPO) menjawab "ADA, MAU BELANJA BERAPA KAU BUL?" selanjutnya Terdakwa menjawab "AMBIL LAH DULU 4 (EMPAT) PAKET AJA, PINGIN POMPA AKU INI" kemudian GOGON alias GOYOK (DPO) menjawab "YASUDAH TUNGGU AJA DISINI, AKU BENTAR PERGI DULU". Selanjutnya GOGON alias GOYOK (DPO) pergi dengan sepeda motornya ke arah Kampung Bagun Sari sedangkan Terdakwa menunggu di Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhan batu Utara. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, GOGON alias GOYOK (DPO) datang menemui Terdakwa selanjutnya GOGON alias DOYOK (DPO) berkata kepada Terdakwa "MANA DUIT MU?" lalu Terdakwa langsung memberikan uang kepada GOGON alias DOYOK (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian GOGON alias GOYOK (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike Mild yang didalamnya sudah berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus dan setelah menerima narkotika jenis Shabu tersebut maka teman Terdakwa GOGON alias DOYOK pun pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan langsung mengantongi 1.(satu) kotak rokok Luckies Mild yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis Shabu. Selanjutnya GOGON alias GOYOK (DPO) meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga berjalan kembali pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa melintas didepan Sekolah Dasar (SD) Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, tiba-tiba Saksi DEDI MATONDANG, Saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA dan Saksi INDRA PRADIPTA (Anggota Kepolisian Resort Labuhanbatu) langsung menangkap Terdakwa. Selanjutnya Saksi DEDI MATONDANG, Saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA dan Saksi INDRA PRADIPTA melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa selanjutnya Saksi DEDI MATONDANG, Saksi YUSUF HADE

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA dan Saksi INDRA PRADIPTA menemukan 1.(satu) kotak rokok Luckies Mild yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet berbentuk skop dari kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa. Selanjutnya Saksi DEDI MATONDANG, Saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA dan Saksi INDRA PRADIPTA menginterogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari GOGON alias GOYOK (DPO). Kemudian Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk di proses secara hukum;

- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 496/07.10102/2017 tanggal 13 Juli 2017, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa HARDIYANTO ALIAS TIMBUL ALIAS TEMBONG berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat LABFOR POLRI Cabang Medan No .LAB : 7446/NNF/2017 tanggal 25 Juli 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik Terdakwa HARDIYANTO ALIAS TIMBUL ALIAS TEMBONG adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi hak dan wewenang oleh pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 09 Januari 2018

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg. Perkara : PDM - 363/ RP – RAP /Euh.2/ 09 / 2017.- yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardiyanto Alias Timbul Alias Tembong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Hardiyanto Alias Timbul Alias Tembong dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hardiyanto Alias Timbul Alias Tembong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardiyanto Alias Timbul Alias Tembong berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsider 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik berisikan narkotika jenis Shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) kotak rokok Lucky Strike;
 - 1 (satu) pipet berbentuk skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 901/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 16 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardiyanto Alias Timbul Alias Tembong, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hardiyanto Alias Timbul Alias Tembong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik berisikan narkotika jenis Shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) kotak rokok Lucky Strike;
 - 1 (satu) pipet berbentuk skop;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Rap yang diperbuat dan ditanda tangani oleh: Megawati Simbolon, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 19 Januari 2018, Terdakwa juga mengajukan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 7/AKTA.Pid/2018/PN Rap yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Megawati Simbolon, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 1 Februari 2018 Nomor W2.U13.423/HN.01.10/I/2018. yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Pebruari 2018 s/d tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang Undang, maka kedua permintaan banding tersebut secara juridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan, selain daripada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi putusan Mahkamah Agung RI No,

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471 K /Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yang memandang putusan belum mencermati berbagai persyaratan dari :

- a. Segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa, khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Segi Korektif, hukuman yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi Masyarakat pada umumnya dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan.
- c. Segi Prefentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa Khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama.
- d. Segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa, supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- e. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 09 Januari 2018.

Untuk selanjutnya berharap semoga Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul ditengah tengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi hukum dalam era reformasi ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara meliputi berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, berita acara persidangan di Pengadilan tingkat pertama, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 901/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 16 Januari 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsider, melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dinilai masih terlalu berat, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu berat 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) tidak mencapai 1 (satu) gram, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding merasa lebih adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman lebih ringan dan dianggap telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 Januari 2018, Nomor 901/Pid.Sus/2017/PN Rap haruslah dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 901/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 16 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hardiyanto Alias Timbul Alias Tembong, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Hardiyanto Alias Timbul Alias Tembong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik berisikan narkotika jenis Shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) kotak rokok Lucky Strike;
 - 1 (satu) pipet berbentuk skop;
- Dimusnahkan;

halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari: Senin, tanggal 5 Maret 2017, oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.** , selaku Hakim Ketua Majelis, **BANTU GINTING, SH.** dan **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.** dan masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 27 Pebruari 2018 Nomor 197/Pid.Sus/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal : 13 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : HARSONO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,

BANTU GINTING, SH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HARSONO, SH.MH.-

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Perkara No 197/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)